



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Gugus tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)*.

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* untuk selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* bertujuan :

- a. meningkatkan ketahanan daerah di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar dan lembaga vertikal di Daerah Kabupaten Tanah Datar ;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *COVID-19*.

Pasal 4 ...

#### Pasal 4

(1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terdiri atas :

A. KETUA

WAKIL KETUA

: Bupati Tanah Datar

1. Wakil Bupati Tanah Datar
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Datar
3. Dandim 0307 Tanah Datar
4. Kapolres Tanah Datar
5. Kapolres Padang Panjang
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar
7. Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar
8. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar
9. Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang
10. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang

B. SEKRETARIAT

Koordinator

Sekretaris

Anggota

: Sekretaris Daerah

: Kepala Pelaksana BPBD

- : 1. Asisten Sekretaris Daerah
2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
  3. Bagian Kesra
  4. Bagian Hukum
  5. Bagian Perekonomian dan SDA
  6. Bagian Administrasi Pembangunan
  7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  8. Bagian Organisasi
  9. Bagian Humas dan Protokol
  10. Bagian Umum
  11. BPBD

C. PUSDALOPS

Koordinator

Sekretaris

Anggota

: Kepala BPBD

: Kepala Pelaksana BPBD

- : 1. Kodim 0307 Tanah Datar
2. Polres Tanah Datar
  3. Polres Padang Panjang
  4. BPBD
  5. Dinas Kesehatan
  6. Dinas Kominfo
  7. Dinas Sosial PPPA
  8. Dinas Satpol PP dan Damkar
  9. PMI Kabupaten Tanah Datar

D. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Koordinator

Sekretaris

Anggota

: Kepala Pelaksana BPBD

: Inspektur

- : 1. Kejaksaan Negeri Tanah Datar
2. Inspektorat
  3. BPBD

E.HUMAS ...

#### E. HUMAS

- Koordinator : Kepala Dinas Kominfo  
Sekretaris : Kepala Bagian Humas dan Protokol  
Anggota : 1. Dinas Kesehatan  
2. Dinas Kominfo  
3. Bagian Humas dan Protokol  
4. ORARI  
5. RAPI  
Juru Bicara : Kabid P2P Dinas Kesehatan

#### F. PERENCANAAN DATA, PAKAR, DAN ANALISIS

- Koordinator : Kepala Baperlitbang  
Sekretaris : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Baperlitbang  
Anggota : 1. BPBD Tanah Datar  
2. Kodim 0307 Tanah Datar  
3. Polres Tanah Datar  
4. Polres Padang Panjang  
5. Baperlitbang  
6. Dinas Kominfo  
7. Dinas Kesehatan  
8. Dinas Perhubungan  
9. Dinas PUPR  
10. Dinas Perkim LH  
11. Dinas Koperindag  
12. Dinas Pangan dan Perikanan  
13. Dinas Pertanian  
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
15. Dinas Sosial PPPA  
16. Dinas PMD PPKB  
17. Satpol PP dan Damkar  
18. RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar  
19. Kesbangpol  
20. Kecamatan  
21. Kantor Kementerian Agama  
22. Badan Pusat Statistik  
23. IAIN Batusangkar  
24. IDI Kabupaten Tanah Datar  
25. PPNI Kabupaten Tanah Datar

#### G. OPERASI

- Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan  
1. Bidang Pencegahan  
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan  
Sekretaris : Kepala Satpol PP dan Damkar  
Anggota : 1. Kodim 0307 Tanah Datar  
2. Polres Tanah Datar  
3. Polres Padang Panjang  
4. BPBD  
5. Dinas Kesehatan  
6. Dinas Kominfo  
7. Dinas Perhubungan  
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
9. Dinas Koperindag  
10. Dinas ...

10. Dinas Perkim LH
11. Dinas PUPR
12. Dinas Pertanian
13. Dinas Pangan dan Perikanan
14. Dinas Sosial PPPA
15. Dinas PMD PPKB
16. RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar.
17. Kecamatan
18. Kantor Kementerian Agama
19. MUI Kabupaten Tanah Datar
20. LKAAM Kabupaten Tanah Datar
21. PMI Kabupaten Tanah Datar
22. KONI Kabupaten Tanah Datar
23. Kwarcab Pramuka
24. BKPRMI

## 2. Bidang Penanganan

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Koordinator | : | Kepala Dinas Kesehatan   |
| Sekretaris  | : | Direktur RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar  |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kodim 0307 Tanah Datar</li> <li>2. Polres Tanah Datar</li> <li>3. Polres Padang Panjang</li> <li>4. Dinas Kesehatan</li> <li>5. BPBD Kabupaten Tanah Datar</li> <li>6. Dinas Perhubungan</li> <li>7. Satpol PP dan Damkar</li> <li>8. Dinas Sosial PPPA</li> <li>9. RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar</li> <li>10. Kecamatan</li> <li>11. IDI Kabupaten Tanah Datar</li> <li>12. PPNI Kabupaten Tanah Datar</li> <li>13. PMI Kabupaten Tanah Datar</li> </ol> |

## 3. Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Koordinator | : | Kepala Dinas Kesehatan  |
| Sekretaris  | : | Kepala Dinas Sosial PPPA  |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kodim 0307 Tanah Datar</li> <li>2. Polres Tanah Datar</li> <li>3. Polres Padang Panjang</li> <li>4. BPBD Kabupaten Tanah Datar</li> <li>5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>6. Dinas Perkim LH</li> <li>7. Dinas PUPR</li> <li>8. Dinas Pertanian</li> <li>9. Dinas Pangan dan Perikanan</li> <li>10. Dinas Sosial PPPA</li> <li>11. Dinas Koperindag</li> <li>12. Dinas Parpora</li> <li>13. Dinas PMPTSP Naker</li> <li>14. RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah SM Batusangkar</li> </ol> |

15. Bagian ....

- 15. Bagian Perekonomian dan SDA
- 16. Bagian Kesra
- 17. PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar
- 18. Perusda Tuah Sepakat
- 19. PMI Kabupaten Tanah Datar

4. Bidang Pengamanan dan Gakum

- Koordinator : Kepala Satpol PP dan Damkar
- Sekretaris : Sekretaris Satpol PP dan Damkar
- Anggota : 1. Kodim 0307 Tanah Datar
- 2. Polres Tanah Datar
- 3. Polres Padang Panjang
- 4. Kejaksaan Negeri Tanah Datar
- 5. Kejaksaan Negeri Padang Panjang
- 6. Satpol PP dan Damkar
- 7. Kesbangpol

H. LOGISTIK

- Koordinator : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum

1. Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah

- Koordinator : Kepala BKD
- Sekretaris : Sekretaris BKD
- Anggota : 1. Kodim 0307 Tanah Datar
- 2. Polres Tanah Datar
- 3. Polres Padang Panjang
- 4. BKD
- 5. BKPSDM
- 6. Dinas Sosial PPA
- 7. Dinas Dikbud
- 8. Dinas Kominfo
- 9. Dinas PMPTSP Naker
- 10. Dinas PMD PPKB
- 11. Kecamatan
- 12. PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar
- 13. Perusda Tuah Sepakat
- 14. IKTD se-Nusantara

2. Bidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Pelaksana BPBD
- Anggota : 1. Kodim 0307 Tanah Datar
- 2. Polres Tanah Datar
- 3. Polres Padang Panjang
- 4. Dinas Dikbud
- 5. RSUD Prof.Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar
- 6. IDI Kabupaten Tanah Datar
- 7. PPNI Kabupaten Tanah Datar

## I. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Koordinator	: Kepala Pelaksana BPDB
Sekretaris	: Sekretaris BPBD
Anggota	: 1. BKD
	2. BPBD
	3. Dinas Kesehatan
	4. Dinas Kominfo
	5. Dinas Perhubungan
	6. Satpol PP dan Damkar
	7. Dinas Sosial PPPA
	8. RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar
	9. Kecamatan

(2) Struktur Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini

### Pasal 5

Uraian Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Ini.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar.

### Pasal 7

- (1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

### Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* bersumber kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Kabupaten tanah Datar Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal, 3 April 2020

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI


Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 3 April 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd


IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR,  
  
JASRIMALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 16 TAHUN 2020  
 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
 (COVID-19)



BUPATI TANAH DATAR,  
 ttd  
 IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN TANAH DATAR  
 JASRIMLDI, SH, S. Sos  
 NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI  
NOMOR 16 TAHUN 2020  
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	PENANGGUNG JAWAB TUGAS	TUGAS
1.	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan.</li> <li>2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan.</li> <li>3. Mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan penanganan</li> <li>4. Melaporkan pelaksanaan gugus tugas</li> </ol>
2.	WAKIL KETUA	Mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas ketua gugus tugas Kabupaten Tanah Datar
3.	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan administrasi/surat menyurat</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan protokoler</li> <li>3. Melaksanakan dukungan sekretariat</li> <li>4. Menyusun laporan pelaksanaan penanganan Corona Virus Disaese 2019 (COVID-2019)</li> </ol>
4.	PUSDALOPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengendalian operasi gugus tugas</li> <li>2. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data</li> <li>3. Melaksanakan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik.</li> <li>4. Menyusun laporan operasional.</li> </ol>
5.	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja</li> <li>2. Melaksanakan pengawasan</li> <li>3. Melakukan pendampingan</li> </ol>
6.	HUMAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan komunikasi publik</li> <li>2. Menyusun agenda setting</li> <li>3. Menyusun strategi komunikasi</li> <li>4. Menyediakan media monitoring</li> <li>5. Menyiapkan rilis dan mempublikasikan</li> <li>6. Menjadi juru bicara</li> </ol>
5.	PERENCANAAN, DATA, PAKAR, DAN ANALISIS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengumpulan data</li> <li>2. Melakukan analisa</li> <li>3. Melakukan kajian</li> <li>4. Merancang kebijakan</li> <li>5. Menyusun perencanaan</li> <li>6. Menyusun laporan perencanaan, dan analisis kebijakan</li> </ol>


6.	OPERASI	Mengoordinir pelaksanaan bidang pencegahan, penanganan, pemulihan dan layanan dasar serta penegakan hukum di Daerah
	a. Bidang Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi.
	b. Bidang Penanganan	Melaksanakan upaya pemulihan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi.
	c. Bidang Pemulihan dan layanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan upaya pemulihan, layanan dasar dan penanganan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah</li> <li>2. Menganalisa dampak sosial dan ekonomi.</li> <li>3. Menyusun kebijakan untuk penanganan dampak social dan ekonomi</li> <li>4. Menyusun laporan pemulihan dan layanan dasar serta penanganan dampak sosial dan ekonomi</li> </ol>
	d. Bidang Pengamanan dan Gakum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
7.	LOGISTIK	Mengoodinir dukungan pengadaan logistik
	a. Bidang Penyiapan potensi sumber daya manusia	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah
	b. Bidang Penyiapan dan penggunaan alkes	Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah
8.	ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoordinir tata usaha administrasi dan Keuangan</li> <li>2. Menyiapkan sumber pendanaan</li> <li>3. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> </ol>

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA, KAB TANAH DATAR,


  
JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002